

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

Nomor : **01** /103.38/KP/2001

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK . " **MUTTLARA** "

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
K
KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat permohonan yayasan . . **Kepala Desa Widorokandang**
Nomor : Tanggal
2. Surat dari Ka Kandeplimas Kecamatan . **Pati**
Nomor : **11/103.38.20/KP/2001** Tanggal **26 Februari 2001**
tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa yayasan **Kepala Desa Widorokandang**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/O/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepala

- Nama Yayasan : Kepala Desa Widorokandang, Kec. Pati
 - Alamat : Desa Widorokandang, Kec. Pati
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK MUTIARA
- Alamat : Desa Widorokandang, Kec. Pati

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor/U/1992 Pemberian izin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : : Pati

Pada tanggal : 28 Februari 2001

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Nasional
a.n.b

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Pati

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Bupati KDH Tingkat II Pati
3. Camat . **Pati**
4. Kepala Kandeptiknas Kecamatan . **Pati** . . .
5. Kepala TK . **Murni**


Drs. Saikun

NIP. 130322502

YAYASAN TK MUTIARA
DESA WIDOROKANDANG KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK MUTIARA

NOMOR : 30/YMW / VII /1993

Tentang

PENDIRIAN TK MUTIARA DESA WIDOROKANDANG KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

Berdasarkan hasil musyawarah Kepala Desa Widorokandang sebagai Ketua Yayasan beserta perangkat serta pengurus yayasan TK Mutiara maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK Mutiara desa Widorokandang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat desa Widorokandang yang ingin menitipkan putra putrinya untuk bersekolah ke Taman Kanak- Kanak agar bisa lebih maju.
2. Mengabulkan desakan para warga desa Widorokandang yang ingin anak-anaknya belajar di usia pra sekolah.
3. Mengharapkan masyarakat desa Widorokandang sadar pentingnya masuk TK untuk mempersiapkan dan melanjutkan putra putrinya ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi (SD)

Sesuai kesepakatan para jajaran pengurus maka yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Widorokandang sekaligus Ketua Yayasan menetujui akan didirikan TK MUTIARA di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Widorokandang

Pada tanggal : 19 Juli 1993

